

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN
BERMASALAH**

(Studi kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta Tahun 2013)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

Disusun oleh:

WIDYA ASTUTIK

NIM 102200016

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA ALMA ATA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Widya Astutik. 2010. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Artha Barokah Yogyakarta Tahun 2013*”. Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata.

KJKS BMT merupakan lembaga yang berfungsi sebagai lembaga perantara (*Intermediary Institution*) keuangan, KJKS BMT berperan menyalurkan dana pihak ketiga kepada masyarakat. Diantaranya adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa faktor dari nasabah, bank dan merupakan faktor yang dijadikan pertimbangan oleh Bank untuk menganalisis terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Artha Barokah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor nasabah, dan eksternal mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) dengan metode pengumpulan data dokumentasi, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data nasabah yang diisi langsung. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang pengujiannya menggunakan uji penyimpangan regresi linier klasik dan uji statistik.

Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas secara signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Artha Barokah Yogyakarta. Pada uji F menunjukkan bahwa variabel independen nasabah dan eksternal berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Adapun koefisien determinansi (R^2) sebesar 0,501, yang berarti pembiayaan bermasalah pada BMT Artha Barokah mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 50,1% dan sisanya sebesar 49,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dengan lalulintas pembayaran dan peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.¹Sedangkan menurut UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, mendefinisikan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan sebuah peluang bermunculan bank-bank yang berbasis syariah.Namun karena operasionalisasinya tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah maka didirikanlah lembaga keuangan mikro seperti BPR dan BMT yang tujuannya sudah jelas yaitu untuk mengatasi hambatan operasional daerah.Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang

¹Muhammad,*Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta : UPP AMP. YKPN, 2005) hlm 13.

² Andi Soemitra,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009) hlm 61.

berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.³ Istilah BMT sendiri merupakan penggabungan dari Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba atau sosial. Biasanya sumber dana dari Baitul Maal tersebut diperoleh dari *zakat*, *infak*, dan *sodaqoh* atau sumber-sumber lain yang sifatnya halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada *mustahik* (orang-orang yang berhak menerimanya) dan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya baik bagi umat. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan sifatnya *profit oriented*. Penghimpunan dana tersebut diperoleh melalui simpanan para anggota, simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Dari definisi diatas diketahui bahwa bank merupakan lembaga *intermediasi* antara pihak *surplus* dan pihak *deposityang* fungsinya sebagai lembaga penghimpun dana dan lembaga penyalur dana. Dalam penghimpunan dana biasanya berupa produk *wadiah* sedangkan dalam penyaluran dana berupa pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan bank kepada nasabahnya berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan cara *lost and profit sharing* (bagi hasil). Pembiayaan tersebut biasanya berupa musyarakah, *murabahah* maupun

³Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002) hlm. 49.

ijarah. Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tidak hanya sekedar menyalurkan dana saja melainkan bagaimana dana tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan balas jasa (bagi hasil) yang telah disepakati kedua belah pihak. Karena hal itu yang menggolongkan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian dana, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya⁴. Untuk mendukung hal tersebut tentunya diperlukan peran positif antara pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya dan kreditur yang jujur tentunya diluar faktor lain dari keduanya.

Dalam pemberian pembiayaan tentunya tidak lepas dari adanya masalah-masalah seperti kredit macet atau *non performing financing* (pembiayaan bermasalah) yang disebabkan oleh banyak faktor. Pemberian pembiayaan sesuai UU NO 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Meskipun demikian, pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak akan terlepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap kinerja bank syariah tersebut. Dalam resiko

⁴LukmanDendawijaya, *Manajemen Perbankan :edisi kedua*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005) hlm 215.

pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban.⁵

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.⁶

Adanya pembiayaan bermasalah tentunya juga dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut khususnya pada lembaga yang diteliti yaitu BMT Artha Barokah. Persoalannya tidak menitik beratkan berapa banyak terjadinya pembiayaan bermasalah melainkan ada atau tidaknya resiko tersebut pada lembaga keuangan yang diteliti. Kondisinya dalam lembaga yang diteliti memang ada beberapa nasabah yang tercatat memiliki pembiayaan bermasalah yang berupa angsuran yang tidak lancar atau terjadi tunggakan bahkan macet. Dari data yang diperoleh tercatat sekitar 6% nasabah tergolong ke dalam pembiayaan bermasalah dari keseluruhan nasabah. Dalam hal ini mungkin tidak sepenuhnya menjadi kesalahan nasabah melainkan ada

⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2010) hlm 260.

⁶ Trisadini Prasastinah Usanti, " *Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah*", *Disertasi*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 2010) hlm 244

faktor-faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi misalkan dari pihak bank maupun diluar keduanya⁷.

Maka dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis faktor apakah yang mempengaruhi resiko tersebut. Dan dengan adanya pembiayaan bermasalah ditengah pembiayaan lancar bagaimana respon nasabah lainnya terhadap BMT tersebut ?apakah masih setia dan menganggap hal biasa atau justru mempermasalahkan hal tersebut sehingga timbul rasa ketidakpercayaan terhadap bank tersebut dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke lembaga lain yang sejenis.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah**”.

B. Perumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT ARTHA BAROKAH ?
2. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, manakah yang paling dominan berpengaruh dalam penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ?

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Kasidi selaku Manajer BMT Artha Barokah, selasa 25 Juni 2013 pukul 10.00 WIB.

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT ARTHA BAROKAH.
2. Mengetahui faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi diri sendiri

Mengetahui lebih dalam tentang pembiayaan bermasalah dalam sebuah lembaga keuangan khususnya dalam penelitian ini adalah BMT, terutama tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah dengan dampaknya terhadap nasabah. Sehingga hasil analisis tersebut nantinya dapat bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan pemberian pembiayaan maupun penanganan pembiayaan bermasalah bagi lembaga keuangan BMT.

2. Manfaat bagi lembaga keuangan (BMT)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi lembaga keuangan BMT dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan dalam melakukan pemberian pembiayaan ataupun

penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dan menjadi pertimbangan dalam memperkecil dampak buruk terhadap peningkatan jumlah nasabah.

3. Manfaat bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya. Sehingga dapat mempermudah penelitian serta mengetahui dan memahami dalam melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah.

E. Keaslian penelitian

Berbagai penelitian tentang faktor-faktor pembiayaan telah banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh :

1. Nur Inayah (mahasiswi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Jurusan Manajemen Dakwah tahun 2009) telah melakukan penelitian dengan judul *“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bmt Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”* penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan pelaksanaan pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui bagaimana usaha BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah. Hasilnya :
 - a. Dalam pelaksanaan, praktek pembiayaan murabahah dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga mencegah

terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari keseluruhan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah sekitar 791 orang digolongkan 5% mengalami pembiayaan bermasalah, 2,5% tidak lancar, 1,4% diragukan, dan 1,1% macet sedangkan sisanya 95% masih tergolong lancar.

- b. Untuk menangani pembiayaan bermasalah, pihak BMT menggunakan strategi yang sesuai dengan fatwa DSN, yaitu dengan *caraline facility*, potongan utang pembiayaan murabahah, *rescheluding* pembiayaan murabahah, *reconditioning*, penyelesaian nasabah yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil.
2. Helmi Adam (mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan perbankan syariah, tahun 2010) dalam penelitiannya yang berjudul “*Strategi Manajemen Resiko dan Pada Pembiayaan UKM di BMT Al Munawwarah dan BMT Berkah Madahi*” penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi manajemen resiko, mengetahui permasalahan dan resiko yang dihadapi dalam memberikan pembiayaan kepada UKM, dan untuk mengetahui strategi manajemen resiko yang dilakukan agar resiko tidak terjadi lagi. Hasilnya :
 - a. Penerapan strategi manajemen resiko yang dilakukan sudah cukup efektif dengan melakukan pemenuhan PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif) sesuai ketentuan, pembentukan komite pembiayaan,

penggolongan pembiayaan berdasarkan *plafon*, jenis penggunaan dana, sector usaha, produk pembiayaan dan kolektibilitas, penetapan wajibnya agunan, melihat karakter nasabah, pemberian waktu tenggang dan pembentukan tim khusus penanganan pembiayaan bermasalah.

- b. Permasalahan dan resiko pada pembiayaan yaitu tingginya biaya transaksi, tingginya resiko gagal bayar, minimnya pembinaan dan pengawasan terhadap UKM karena keterbatasan SDM BMT, ketidak sediaan modal BMT untuk memenuhi permohonan pembiayaan yang meningkat, dan sulitnya memahami produk-produk yang ditawarkan BMT.
 - c. Strategi manajemen resiko yang dilakukan melihat karakter nasabah, riwayat pembiayaan nasabah, wajibnya agunan, melakukan pengawasan, membentuk tim khusus pembiayaan dan pemenuhan PPAP sesuai ketentuan.
3. Ayu Tifani (mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, jurusan perbankan syariah, tahun 2012) telah melakukan penelitian dengan judul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJKS Bahtera Pekalongan*” penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah

dan system yang diterapkan BMT untuk mengantisipasi nasabah agar tidak bermasalah dalam melakukan pembiayaan. Hasilnya :

- a. Strategi yang diterapkan untuk menangani pembiayaan bermasalah yaitu strategi administratif, bantuan manajemen, *collection agent*, penyelesaian melalui jaminan, dan *write off*.
- b. Pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan:
 - 1) Analisa pengajuan pembiayaan sesuai dengan persyaratan
 - 2) Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal dan eksternal.
 - 3) Menguasai aspek bisnis anggota atau calon anggota.
 - 4) Melakukan pemantauan dan pembinaan pembiayaan setelah fasilitas pembiayaan sudah cair.
 - 5) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.

Dari pemaparan diatas penulis mengetahui bahwa tujuan penulis sebelumnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor penanganan pembiayaan bermasalah dan strategi memperkecil resiko adanya pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Dengan demikian penulis mencoba untuk menganalisis karya ilmiah penelitian yang berjudul "*faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT Artha Barokah*". Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, faktor apa yang paling dominan dan dampak bagi nasabah lembaga keuangan BMT belum diteliti oleh peneliti sebelumnya khususnya pada faktor-faktor yang diteliti. Pada penelitian ini, permasalahan dititikberatkan pada faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah bukan faktor penanganan dan usaha untuk memperkecil resiko pembiayaan bermasalah seperti penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Helmi. 2010.*Strategi Manajemen Resiko dan Pada Pembiayaan UKM di BMT Al Munawwarah dan BMT Berkah Madahi. Skripsi.*Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bank Indonesia. 2006.*Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah.* Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Bungin Burhan M. 2006.*Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Kencana.
- Dendawijaya Lukman. 2005.*Manajemen Perbankan :edisi kedua* .Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ilmi Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah.*Yogyakarta: UII Press.
- Kamil Ahmad dan M. Fauzan. 2007.*Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana.
- Karim Adiwarmam. 2010.*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta :PT Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank syariah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Rivai Veithzal dan Andria Permata Veithzal .2008.*Islamic Financial Manajement : Teori, Konsep dan Aplikasi (Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemitra Andi 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media.

Sutojo Siswanto. 2000. *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik Dan Kasus*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka.

Tampubolon Robert. 2004..*Risk Manajement : Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Tifani Ayu. 2012.*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJKS Bahtera Pekalongan. Skripsi*. Jurusan Perbankan Syariah. IAIN Walisongo Semarang.

Umar Husein. 2000.*Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-undang RINo. 21 Tahun 2008.

Usanti Trisadini Prasastinah. 2010. ” *Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah*”, *Disertasi*. Surabaya : Universitas Airlangga.

Wirantha Made.2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.